



PUTUSAN

Nomor 2702/Pdt.G/2023/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK.xx, Lahir di Purworejo, 17 Maret 1991, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S.1, Tempat kediaman di xx, Kota Jakarta Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK.xx, Lahir di Jakarta, 14 April 1990, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan --, Pendidikan SMA, Tempat kediaman (dahulu) di xx, Kota Jakarta Barat, saat ini sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara, Nomor 2702/Pdt.G/2023/PA.JB., tanggal 31 Agustus 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 4 Januari 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor xx tertanggal 4 Januari 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mengambil tempat kediaman bersama terakhir di xx, Kota Jakarta Barat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 1 dari 13 hlm. – Putusan No.2702/Pdt.G/2023/PA.JB



bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1 xx

3.2 xx;

4. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak akhir 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi percekocokan yang disebabkan antara lain :

- a) Bahwa Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak 2016, sehingga Penggugat mencukupi kebutuhan hidup dengan uang hasil kerja Penggugat;
- b) Bahwa Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat dalam masalah keuangan dan pekerjaan, juga sering menyuruh Penggugat untuk berhutang dan juga sering mengambil uang pribadi penggugat dengan diam-diam;
- c) Bahwa Tergugat jarang berada di rumah dan mengacuhkan Penggugat dan anak-anaknya;

5. Bahwa sejak bukan Desember Tahun 2019 berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Ghoib Nomor xx yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, kota Jakarta Barat tertanggal 30 Agustus 2023, selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat dan anak-anaknya;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit di pertahankan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas panggilan yang diumumkan melalui Radio Chakti Budi Bhakti (Radio CBB) sebanyak 2 (dua) kali panggilan, relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat dengan jalan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi Penggugat tetap dengan kehendaknya untuk mengajukan gugatan ini dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 hlm. – Putusan No.2702/Pdt.G/2023/PA.JB



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, Nomor NIK.xx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor xx tanggal 4 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib atas nama Penggugat, Nomor xx tanggal 30 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;

II. **Bukti Saksi**

1. **SAKSI 1**, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Tempat tinggal di xx, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

Halaman 4 dari 13 hlm. – Putusan No.2702/Pdt.G/2023/PA.JB



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di xx, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat selalu kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat jarang berada di rumah dan sering mengacuhkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib), hingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi hingga sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan saksi sudah berusaha mencari alamat Tergugat, namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi untuk mencari dan merukunkannya;

2.

SAKSI, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawati Swasta, Tempat tinggal di xx. Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Kerja Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di xx, Kota Jakarta Barat;

Halaman 5 dari 13 hlm. – Putusan No.2702/Pdt.G/2023/PA.JB



- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak tanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk berhutang kepada orang lain dan tidak jelas penggunaannya;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang (ghoib);
- Bahwa, Penggugat dan saksi sudah berusaha mencari alamat Tergugat, namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi untuk mencari dan merukunkannya;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh Keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti Penggugat beragama Islam dan berkediaman di wilayah xxxx xxxxxxx xxxxx, maka sesuai dengan

Halaman 6 dari 13 hlm. – Putusan No.2702/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan pula bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan para saksi serta sesuai dengan bukti P-2, haruslah dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa fotocopy Surat keterangan Ghoib adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sejak bulan Desember tahun 2019 telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak diketahui keberadannya (ghoib);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau bersatu lagi dan tidak ada kesepakatan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, hal ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 RBg. jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut dengan diumumkan melalui Radio Chakti Budi Bhakti (Radio CBB)

Halaman 7 dari 13 hlm. – Putusan No.2702/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali panggilan namun tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Penggugat mengajukan perceraian ini adalah karena masalah ekonomi, Tergugat selalu kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat jarang berada di rumah dan sering mengacuhkan Penggugat dan anak-anaknya, dan antara Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesaksiannya karena tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI, saksi-

Halaman 8 dari 13 hlm. – Putusan No.2702/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat selalu kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat jarang berada di rumah dan sering mengacuhkan Penggugat dan anak-anaknya, dan antara Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan saling bersesuaian serta berhubungan satu sama lainnya olen karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan ayat (2) HIR, serta memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini, dengan demikian keterangan-keterangan yang disampaikan dalam persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat dikorelasikan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 Januari 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat selalu kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat jarang berada di rumah dan sering mengacuhkan Penggugat dan anak-anaknya;

Halaman 9 dari 13 hlm. – Putusan No.2702/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2019 hingga sekarang;
6. Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak melihat siapa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga, akan tetapi Pengadilan melihat sebab-sebab keretakan rumah tangga itu sendiri yang tidak bisa dirukunkan kembali, terlepas siapa yang mengawalinya;

Menimbang, bahwa untuk tegaknya "*Tasriihun bi ihsaan*" (berpisah dengan baik), maka tidak bijaksana apa bila Majelis Hakim melemparkan kesalahan kepada salah satu pihak, dan mempertimbangkan lebih lanjut sebab-sebab perceraian ini, akan tetapi Majelis Hakim akan menilai kepada perkawinan itu sendiri yang sedemikian rupa telah benar-benar pecah (*broken marriage*), sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dengan tidak menyalahkan salah satu pihak, maka akan terjaga sendi-sendi kehidupan anak keturunan dimasa yang akan datang, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 534/K/Pdt/96 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena perkawinan adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara suami dan istri untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman (*sakinah*), penuh cinta kasih (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), bukan hanya ikatan lahir saja (perdata), sehingga apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinan dan tetap teguh ingin bercerai, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu telah rapuh dan tidak akan dapat lagi diwujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum [30] ayat 21 yang artinya berbunyi:

Halaman 10 dari 13 hlm. – Putusan No.2702/Pdt.G/2023/PA.JB



ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”, telah tidak terwujud, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan karena cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui dalil syar’i yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

1. Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

درء المفا سد مقدّم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”.

2. Kitab Ghayatul Murom yang menyatakan:

إذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya: “Apabila istri sudah sangat tidak senang (cinta) kepada suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan maka alasan gugatan cerai Penggugat yaitu dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan kembali telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan dalam Catatan Akta Nikah, bukti (P-2) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai-mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua dalil syara' dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari **Senin**, tanggal **8 Januari 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Jumadilakhir 1445 Hijriah**, oleh Drs. Sayuti, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I. dan Agus Faisal Yusuf, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hamim Naf'an, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Sayuti, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Halaman 12 dari 13 hlm. – Putusan No.2702/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.

Agus Faisal Yusuf, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hamim Naf'an, S.H.I.

Rincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp 75.000,00 |

Perkara

- | | | |
|--------------------|---|--------------|
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp500.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,00 |

JUMLAH	:	Rp645.000,00
---------------	---	---------------------

(Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 hlm. – Putusan No.2702/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)